



SALINAN

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan.
5. Badan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggungjawab kepada kepala Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan setiap masing-masing
19. Desa. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah, dan jumlah aparatur setiap Desa.
20. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah, terkendali, dan tepat sasaran

Bagian Kedua Sumber Dana ADD

Pasal 3

ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.

BAB III PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 90.470.214.900,00 (sembilan puluh milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara Proporsional dan berkeadilan kepada setiap Desa dengan memperhatikan:
 - a. Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa atau disebut Alokasi Dasar (AD); dan
 - b. Jumlah Penduduk Desa, Jumlah Dusun, Luas Wilayah Desa dan Jumlah Aparatur Desa atau disebut Alokasi Formula (AF).
- (3) ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing Desa.

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan ketentuan:
- Alokasi Dasar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah total pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - Alokasi Formula sebesar 5 % (lima persen) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah dan jumlah aparatur Desa setiap Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan rasio sebagai berikut :
- 15% (lima belas persen) rasio jumlah penduduk;
 - 30% (tiga puluh persen) rasio jumlah dusun;
 - 5% (lima persen) rasio luas wilayah; dan
 - 50% (lima puluh lima persen) rasio jumlah aparatur Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan rumus :

$$AF = [(0,15 \times Z1) + (0,30 \times Z2) + (0,5 \times Z3) + (0,50 \times Z4)] \times (ADDKab. - ADKab.)$$

Keterangan:

- AF = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah, dan jumlah aparatur Desa setiap Desa;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;
- Z2 = Rasio jumlah dusun setiap Desa terhadap total jumlah dusun kabupaten;
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten;
- Z4 = Rasio jumlah aparatur setiap Desa terhadap total jumlah aparatur Desa kabupaten;
- ADDKab. = Pagu ADD kabupaten;
- ADKab. = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (4) Jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah dan jumlah aparatur Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 6

Rincian besaran ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan/transfer dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berkenan;
 - b. Tahap II sebesar 40% (enam puluh persen) dengan ketentuan mengikuti kebijakan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Keuangan Dan Aset Daerah setelah dokumen persyaratan terpenuhi.

Pasal 8

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan setelah kepala Desa dan/atau bendahara Desa menyampaikan dokumen pengajuan, berupa:

- a. Tahap I, meliputi:
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenan;
 - 2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenan;
 - 3) Dokumen pengajuan tahap I;
 - 4) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap VI tahun anggaran 2024; dan
 - 5) Dokumen lainnya.
- b. Tahap II, meliputi:
 - 1) Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa tahun berkenan;
 - 2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDesa tahun berkenan;
 - 3) Dokumen pengajuan tahap II;
 - 4) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I tahun berkenan; dan
 - 5) Dokumen lainnya.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 9

ADD digunakan untuk program kegiatan dalam bidang:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. Sub bidang penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, melalui belanja:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan jaminan sosial;
 - 4) Penyediaan operasional pemerintah Desa;
 - 5) Penyediaan tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan operasional BPD; dan
 - 7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW.
- b. Sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa, melalui belanja:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor Desa.
- c. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, melalui belanja:
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - 2) Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa); dan
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
- d. Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, melalui belanja:
 - 1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APBDesa (musdes, musrenbangdes/ pra-musrenbangdes) bersifat reguler;

- 2) Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug Desa) bersipat nonreguler;
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes, dll);
 - 4) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan, dll);
 - 5) Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - 6) Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, selain perencanaan keuangan;
 - 7) Penyusunan laporan kepala Desa, LPPD, LKPPD dan informasi kepada masyarakat;
 - 8) Pengembangan sistem informasi Desa;
 - 9) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa);
 - 11) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa; dan
 - 12) Penyelenggaraan evaluasi perkembangan Desa/lomba Desa tingkat kabupaten.
- e. Sub bidang pertanahan, melalui belanja:
- 1) Sertifikasi tanah kas Desa;
 - 2) Administrasi pertanahan;
 - 3) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) Mediasi konflik pertanahan;
 - 5) Penyuluhan pertanahan;
 - 6) Penentuan/penegasan batas/patok tanah Desa; dan
 - 7) Sertifikasi tanah fasilitas pemerintah.

Pasal 11

SILTAP kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyediaan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dan angka 2 diberikan sesuai dengan beban kerja untuk mendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penyediaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3 meliputi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui iuran jaminan kesehatan (JKN) terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 berdasarkan data hasil validasi kepesertaan oleh pihak BPJS kesehatan, untuk:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan Intercept (pemotongan) terhadap iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) masing-masing Desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b untuk keperluan pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan secara langsung oleh pemerintah Desa kepada kantor BPJS kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 berdasarkan data hasil validasi kepesertaan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan, untuk:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Pimpinan dan anggota BPD.

- (2) Besaran iuran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh pemerintah Desa kepada kantor BPJS ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyediaan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 5, diberikan untuk meningkatkan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam bidang pengawasan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan kedudukan sebagai pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 6, diberikan untuk meningkatkan peran BPD dalam bidang perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Besaran penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. Sub bidang pendidikan, melalui belanja:
 - 1) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - 2) Peralatan sekolah bagi murid keluarga miskin pada tingkat sekolah dasar; dan
 - 3) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi pada tingkat sekolah dasar.
- b. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, melalui belanja:
 - 1) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - 2) Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;

- 3) Pembangunan/rehabilitasi peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - 4) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa; dan
 - 5) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa.
- c. Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, melalui belanja:
- 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa; dan
 - 2) Penyelenggaraan informasi publik Desa.

Pasal 18

Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, melalui belanja:
 - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 - 2) Penyediaan insentif tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (Hansip); dan
 - 3) Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin.
- b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan, melalui belanja:
 - 1) Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) Perayaan HUT kemerdekaan RI;
 - 3) Perayaan HUT tingkat kabupaten; dan
 - 4) Perayaan hari besar keagamaan tingkat kabupaten.
- c. Sub bidang kepemudaan dan olah raga, melalui belanja:
 - 1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
 - 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; dan
 - 4) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.
- d. Sub bidang kelembagaan masyarakat Desa, melalui belanja:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

- 3) Pembinaan PKK; dan
- 4) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 19

- (1) Pembinaan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 3 diberikan dalam rangka meningkatkan peran TP-PKK Desa melalui biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:

- a. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, melalui belanja:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa (pendidikan kepala Desa);
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD.
- b. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, melalui belanja:
 - 1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - 2) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak.

Pasal 21

Kode Rekening uraian bidang, sub bidang, kegiatan, dan belanja serta uraian output dan satuan output penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 20 berpedoman pada aplikasi sistem pengelolaan keuangan Desa (SISKEUDES).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyusun laporan Pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban setiap tahap terhadap pelaksanaan kegiatan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.
ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 Maret 2025

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN RINCIAN ADD SETIAP DESA

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60% X Rp.)	TAHAP II (40% X Rp.)	
1	TINANGGEA		5.928.099.000	3.556.859.400	2.371.239.600	
1	Lapoa	74.05.01.2003	270.151.000	162.090.600	108.060.400	
2	Asingi	74.05.01.2006	272.661.000	163.596.600	109.064.400	
3	Watu Melewe	74.05.01.2007	269.421.000	161.652.600	107.768.400	
4	Wadonggo	74.05.01.2009	270.683.000	162.409.800	108.273.200	
5	Bungin Permai	74.05.01.2010	270.259.000	162.155.400	108.103.600	
6	Palotawo	74.05.01.2014	268.690.000	161.214.000	107.476.000	
7	Lalonggasu	74.05.01.2019	270.702.000	162.421.200	108.280.800	
8	Molo Indah	74.05.01.2020	269.820.000	161.892.000	107.928.000	
9	Telutu Jaya	74.05.01.2021	273.343.000	164.005.800	109.337.200	
10	Torokeku	74.05.01.2023	269.722.000	161.833.200	107.888.800	
11	Lapulu	74.05.01.2024	267.901.000	160.740.600	107.160.400	
12	Roraya	74.05.01.2027	273.072.000	163.843.200	109.228.800	
13	Lanowulu	74.05.01.2029	270.452.000	162.271.200	108.180.800	
14	Lalo Watu	74.05.01.2030	268.900.000	161.340.000	107.560.000	
15	Tatangge	74.05.01.2032	270.903.000	162.541.800	108.361.200	
16	Wundumbolo	74.05.01.2033	266.498.000	159.898.800	106.599.200	
17	Panggoosi	74.05.01.2034	267.286.000	160.371.600	106.914.400	
18	Bomba-bomba	74.05.01.2035	267.592.000	160.555.200	107.036.800	
19	Akuni	74.05.01.2036	268.507.000	161.104.200	107.402.800	
20	Lasuai	74.05.01.2037	267.183.000	160.309.800	106.873.200	
21	Matambawi	74.05.01.2038	267.424.000	160.454.400	106.969.600	
22	Matandahi	74.05.01.2039	266.929.000	160.157.400	106.771.600	
2	ANGATA		6.467.486.000	3.880.491.600	2.586.994.400	
1	Pewutaa	74.05.02.2001	272.088.000	163.252.800	108.835.200	
2	Aopa	74.05.02.2002	270.991.000	162.594.600	108.396.400	
3	Motaha	74.05.02.2003	268.934.000	161.360.400	107.573.600	
4	Lamoen	74.05.02.2004	270.142.000	162.085.200	108.056.800	
5	Puusanggula	74.05.02.2005	269.754.000	161.852.400	107.901.600	
6	Puao	74.05.02.2006	270.202.000	162.121.200	108.080.800	
7	Sandey	74.05.02.2007	268.556.000	161.133.600	107.422.400	
8	Teteasa	74.05.02.2008	272.024.000	163.214.400	108.809.600	
9	Simbangu	74.05.02.2009	269.082.000	161.449.200	107.632.800	
10	Lamooso	74.05.02.2010	270.253.000	162.151.800	108.101.200	
11	Landabaro	74.05.02.2011	268.778.000	161.266.800	107.511.200	
12	Puungoni	74.05.02.2012	268.349.000	161.009.400	107.339.600	
13	Sandarsi Jaya	74.05.02.2013	268.809.000	161.285.400	107.523.600	
14	Puuroc	74.05.02.2014	268.509.000	161.105.400	107.403.600	
15	Lamoeri	74.05.02.2015	269.019.000	161.411.400	107.607.600	
16	Kasebo	74.05.02.2016	269.233.000	161.539.800	107.693.200	
17	Mataiwoi	74.05.02.2017	269.358.000	161.614.800	107.743.200	
18	Angata	74.05.02.2018	269.730.000	161.838.000	107.892.000	
19	Pudambu	74.05.02.2019	270.861.000	162.516.600	108.344.400	
20	Matabondu	74.05.02.2020	269.848.000	161.908.800	107.939.200	
21	Mokoau	74.05.02.2040	266.823.000	160.093.800	106.729.200	
22	Boloso	74.05.02.2041	268.213.000	160.927.800	107.285.200	
23	Puulipu	74.05.02.2042	269.368.000	161.620.800	107.747.200	
24	Langgea Indah	74.05.02.2043	268.562.000	161.137.200	107.424.800	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60% X Rp.)	TAHAP II (40% X Rp.)	
3	ANDOOLO		2.152.510.000	1.291.506.000	861.004.000	
1	Andoolo	74.05.03.2001	270.055.000	162.033.000	108.022.000	
2	Alengge Agung	74.05.03.2004	269.217.000	161.530.200	107.686.800	
3	Bumi Raya	74.05.03.2010	270.571.000	162.342.600	108.228.400	
4	Lalobao	74.05.03.2014	268.436.000	161.061.600	107.374.400	
5	Lalonggombu	74.05.03.2015	270.277.000	162.166.200	108.110.800	
6	Wunduwatu	74.05.03.2026	268.711.000	161.226.600	107.484.400	
7	Punggapu	74.05.03.2031	267.955.000	160.773.000	107.182.000	
8	Ataku	74.05.03.2033	267.288.000	160.372.800	106.915.200	
4	PALANGGA		3.773.811.000	2.264.286.600	1.509.524.400	
1	Aosole	74.05.04.2003	269.824.000	161.894.400	107.929.600	
2	Anggondara	74.05.04.2005	269.479.000	161.687.400	107.791.600	
3	Eewa	74.05.04.2007	269.377.000	161.626.200	107.750.800	
4	Kiaea	74.05.04.2008	273.166.000	163.899.600	109.266.400	
5	Mekar Sari	74.05.04.2011	272.481.000	163.488.600	108.992.400	
6	Onembute	74.05.04.2013	270.345.000	162.207.000	108.138.000	
7	Waworaha	74.05.04.2018	267.049.000	160.229.400	106.819.600	
8	Watumerembe	74.05.04.2019	270.634.000	162.380.400	108.253.600	
9	Wawouru	74.05.04.2022	270.225.000	162.135.000	108.090.000	
10	Alakaya	74.05.04.2025	268.235.000	160.941.000	107.294.000	
11	Wawonggura	74.05.04.2029	269.474.000	161.684.400	107.789.600	
12	Kapu Jaya	74.05.04.2030	267.076.000	160.245.600	106.830.400	
13	Watudemba	74.05.04.2031	268.549.000	161.129.400	107.419.600	
14	Sanggi-Sanggi	74.05.04.2032	267.897.000	160.738.200	107.158.800	
5	LANDONO		2.962.327.000	1.777.396.200	1.184.930.800	
1	Lalonggapu	74.05.05.2008	268.253.000	160.951.800	107.301.200	
2	Wata Benua	74.05.05.2009	268.559.000	161.135.400	107.423.600	
3	Tridana Mulia	74.05.05.2014	268.336.000	161.001.600	107.334.400	
4	Landono Dua	74.05.05.2015	268.733.000	161.239.800	107.493.200	
5	Amotowo	74.05.05.2016	272.362.000	163.417.200	108.944.800	
6	Abenggi	74.05.05.2022	269.085.000	161.451.000	107.634.000	
7	Arongo	74.05.05.2023	270.356.000	162.213.600	108.142.400	
8	Endanga	74.05.05.2024	268.723.000	161.233.800	107.489.200	
9	Wonua Sangia	74.05.05.2032	269.863.000	161.917.800	107.945.200	
10	Lakomea	74.05.05.2035	269.361.000	161.616.600	107.744.400	
11	Morini Mulya	74.05.05.2042	268.696.000	161.217.600	107.478.400	
6	LAINEA		3.231.105.000	1.938.663.000	1.292.442.000	
1	Lalonggombu	74.05.06.2011	273.589.000	164.153.400	109.435.600	
2	Watumeeto	74.05.06.2013	269.986.000	161.991.600	107.994.400	
3	Pamandati	74.05.06.2014	272.058.000	163.234.800	108.823.200	
4	Pangan Jaya	74.05.06.2015	268.142.000	160.885.200	107.256.800	
5	Aoreo	74.05.06.2020	267.319.000	160.391.400	106.927.600	
6	Kaindi	74.05.06.2021	267.152.000	160.291.200	106.860.800	
7	Matabubu Jaya	74.05.06.2022	267.612.000	160.567.200	107.044.800	
8	Lainea	74.05.06.2024	268.571.000	161.142.600	107.428.400	
9	Molineze	74.05.06.2025	268.988.000	161.392.800	107.595.200	
10	Polewali	74.05.06.2026	269.390.000	161.634.000	107.756.000	
11	Bangun Jaya	74.05.06.2027	270.725.000	162.435.000	108.290.000	
12	Kalo-kalo	74.05.06.2028	267.573.000	160.543.800	107.029.200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60% X Rp.)	TAHAP II (40% X Rp.)	
7	KONDA		4.330.271.000	2.598.162.600	1.732.108.400	
1	Puosu Jaya	74.05.07.2002	272.057.000	163.234.200	108.822.800	
2	Lamomea	74.05.07.2003	272.189.000	163.313.400	108.875.600	
3	Alebo	74.05.07.2004	270.168.000	162.100.800	108.067.200	
4	Morome	74.05.07.2005	270.606.000	162.363.600	108.242.400	
5	Lebo Jaya	74.05.07.2006	270.621.000	162.372.600	108.248.400	
6	Lambusa	74.05.07.2007	272.821.000	163.692.600	109.128.400	
7	Pombulaa Jaya	74.05.07.2008	269.459.000	161.675.400	107.783.600	
8	Ambololi	74.05.07.2009	271.622.000	162.973.200	108.648.800	
9	Tanea	74.05.07.2010	271.017.000	162.610.200	108.406.800	
10	Masagena	74.05.07.2011	270.033.000	162.019.800	108.013.200	
11	Cialam Jaya	74.05.07.2012	271.785.000	163.071.000	108.714.000	
12	Wonua	74.05.07.2013	269.709.000	161.825.400	107.883.600	
13	Lawoila	74.05.07.2014	270.945.000	162.567.000	108.378.000	
14	Lalowiu	74.05.07.2019	269.683.000	161.809.800	107.873.200	
15	Amohalo	74.05.07.2020	268.165.000	160.899.000	107.266.000	
16	Konda Satu	74.05.07.2024	269.391.000	161.634.600	107.756.400	
8	RANOMEETO		2.986.853.900	1.792.112.340	1.194.741.560	
1	Onewila	74.05.08.2002	270.836.000	162.501.600	108.334.400	
2	Boro-Boro R	74.05.08.2004	269.965.000	161.979.000	107.986.000	
3	Rambu-rambu Jaya	74.05.08.2005	270.765.000	162.459.000	108.306.000	
4	Amoito	74.05.08.2008	269.740.000	161.844.000	107.896.000	
5	Ambaipua	74.05.08.2014	272.705.000	163.623.000	109.082.000	
6	Ranooha	74.05.08.2015	271.205.000	162.723.000	108.482.000	
7	Langgea	74.05.08.2016	275.607.900	165.364.740	110.243.160	
8	Kota Bangun	74.05.08.2017	274.614.000	164.768.400	109.845.600	
9	Laikaha	74.05.08.2019	271.990.000	163.194.000	108.796.000	
10	Duduria	74.05.08.2020	269.265.000	161.559.000	107.706.000	
11	Amoito Siama	74.05.08.2021	270.161.000	162.096.600	108.064.400	
9	KOLONO		5.357.233.000	3.214.339.800	2.142.893.200	
1	Sawa	74.05.09.2002	269.631.000	161.778.600	107.852.400	
2	Langgowala	74.05.09.2003	266.429.000	159.857.400	106.571.600	
3	Waworano	74.05.09.2004	269.535.000	161.721.000	107.814.000	
4	Matandahi	74.05.09.2005	266.249.000	159.749.400	106.499.600	
5	Puupi	74.05.09.2006	271.219.000	162.731.400	108.487.600	
6	Mataiwoi	74.05.09.2007	267.299.000	160.379.400	106.919.600	
7	Tiraosu	74.05.09.2008	269.146.000	161.487.600	107.658.400	
8	Mondoe Jaya	74.05.09.2009	266.777.000	160.066.200	106.710.800	
9	Ulusena Jaya	74.05.09.2010	267.356.000	160.413.600	106.942.400	
10	Lamotau	74.05.09.2011	267.950.000	160.770.000	107.180.000	
11	Awunio	74.05.09.2012	267.929.000	160.757.400	107.171.600	
12	Meletumbo	74.05.09.2013	268.828.000	161.296.800	107.531.200	
13	Roda	74.05.09.2014	270.244.000	162.146.400	108.097.600	
14	Lamapu	74.05.09.2016	267.042.000	160.225.200	106.816.800	
15	Andinete	74.05.09.2025	267.808.000	160.684.800	107.123.200	
16	Wawoosu	74.05.09.2026	266.576.000	159.945.600	106.630.400	
17	Alosi	74.05.09.2028	266.268.000	159.760.800	106.507.200	
18	Silea	74.05.09.2029	267.829.000	160.697.400	107.131.600	
19	Puudongi	74.05.09.2030	266.414.000	159.848.400	106.565.600	
20	Sarandua	74.05.09.2031	266.704.000	160.022.400	106.681.600	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60% X Rp.)	TAHAP II (40% X Rp.)	
10	MORAMO		5.101.850.000	3.061.110.000	2.040.740.000	
1	Amohola	74.05.10.2010	272.109.000	163.265.400	108.843.600	
2	Tambosupa	74.05.10.2011	269.543.000	161.725.800	107.817.200	
3	Marga Cinta	74.05.10.2012	272.362.000	163.417.200	108.944.800	
4	Moramo	74.05.10.2013	268.291.000	160.974.600	107.316.400	
5	Bakutaru	74.05.10.2014	267.045.000	160.227.000	106.818.000	
6	Lakomea	74.05.10.2015	268.589.000	161.153.400	107.435.600	
7	Landipo	74.05.10.2016	269.215.000	161.529.000	107.686.000	
8	Lamboo	74.05.10.2017	268.772.000	161.263.200	107.508.800	
9	Pudaria Jaya	74.05.10.2018	268.214.000	160.928.400	107.285.600	
10	Sumber Sari	74.05.10.2019	268.270.000	160.962.000	107.308.000	
11	Ulusena	74.05.10.2020	267.607.000	160.564.200	107.042.800	
12	Panambea Barata	74.05.10.2021	266.976.000	160.185.600	106.790.400	
13	Wowosunggu	74.05.10.2022	267.011.000	160.206.600	106.804.400	
14	Wawondengi	74.05.10.2023	271.624.000	162.974.400	108.649.600	
15	Watu Porambaa	74.05.10.2025	267.598.000	160.558.800	107.039.200	
16	Wonua Jaya	74.05.10.2026	267.538.000	160.522.800	107.015.200	
17	Bisikori	74.05.10.2027	266.860.000	160.116.000	106.744.000	
18	Ranooha Raya	74.05.10.2028	267.772.000	160.663.200	107.108.800	
19	Selabangga	74.05.10.2029	266.454.000	159.872.400	106.581.600	
11	LAONTI		5.118.799.000	3.071.279.400	2.047.519.600	
1	Labuan Beropa	74.05.11.2001	269.494.000	161.696.400	107.797.600	
2	Tambolosu	74.05.11.2002	270.522.000	162.313.200	108.208.800	
3	Woru Woru	74.05.11.2003	268.649.000	161.189.400	107.459.600	
4	Tambeanga	74.05.11.2004	268.770.000	161.262.000	107.508.000	
5	Labotaone	74.05.11.2005	268.652.000	161.191.200	107.460.800	
6	Batu Jaya	74.05.11.2006	269.389.000	161.633.400	107.755.600	
7	Namu	74.05.11.2007	268.392.000	161.035.200	107.356.800	
8	Malaringgi	74.05.11.2008	268.928.000	161.356.800	107.571.200	
9	Tue Tue	74.05.11.2009	272.308.000	163.384.800	108.923.200	
10	Sangi Sangi	74.05.11.2010	270.205.000	162.123.000	108.082.000	
11	Ulu Sawa	74.05.11.2011	270.790.000	162.474.000	108.316.000	
12	Lawisata	74.05.11.2012	269.313.000	161.587.800	107.725.200	
13	Kondono	74.05.11.2013	269.127.000	161.476.200	107.650.800	
14	Peo Indah	74.05.11.2014	269.725.000	161.835.000	107.890.000	
15	Puundirangga	74.05.11.2015	269.847.000	161.908.200	107.938.800	
16	Cempedak	74.05.11.2016	271.372.000	162.823.200	108.548.800	
17	Laonti	74.05.11.2017	269.759.000	161.855.400	107.903.600	
18	Rumbi-Rumbia	74.05.11.2018	266.793.000	160.075.800	106.717.200	
19	Wandaeha	74.05.11.2020	266.764.000	160.058.400	106.705.600	
12	LALEMBUU		4.577.968.000	2.746.780.800	1.831.187.200	
1	Lambodi Jaya	74.05.12.2001	271.093.000	162.655.800	108.437.200	
2	Atari Jaya	74.05.12.2002	271.260.000	162.756.000	108.504.000	
3	Mokupa Jaya	74.05.12.2003	269.354.000	161.612.400	107.741.600	
4	Lambandia	74.05.12.2004	269.525.000	161.715.000	107.810.000	
5	Kapuwila	74.05.12.2006	269.870.000	161.922.000	107.948.000	
6	Puunangga	74.05.12.2007	269.450.000	161.670.000	107.780.000	
7	Teteinea	74.05.12.2008	269.019.000	161.411.400	107.607.600	
8	Puurema Subur	74.05.12.2009	269.246.000	161.547.600	107.698.400	
9	Lalembuu Jaya	74.05.12.2010	266.702.000	160.021.200	106.680.800	
10	Sukamukti	74.05.12.2011	272.639.000	163.583.400	109.055.600	
11	Potuhu Jaya	74.05.12.2012	271.433.000	162.859.800	108.573.200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60% X Rp.)	TAHAP II (40% X Rp.)	
12	Mondoke	74.05.12.2013	269.292.000	161.575.200	107.716.800	
13	Sumber Jaya	74.05.12.2014	271.795.000	163.077.000	108.718.000	
14	Merongga Raya	74.05.12.2015	267.075.000	160.245.000	106.830.000	
15	Tombeleu	74.05.12.2016	266.916.000	160.149.600	106.766.400	
16	Padaleu	74.05.12.2017	266.934.000	160.160.400	106.773.600	
17	Lalouesamba	74.05.12.2018	266.365.000	159.819.000	106.546.000	
13	BENUA		3.239.931.000	1.943.958.600	1.295.972.400	
1	Lamara	74.05.13.2001	275.427.000	165.256.200	110.170.800	
2	Puuosu	74.05.13.2002	271.984.000	163.190.400	108.793.600	
3	Benua Utama	74.05.13.2003	270.368.000	162.220.800	108.147.200	
4	Horodopi	74.05.13.2004	272.835.000	163.701.000	109.134.000	
5	Benua	74.05.13.2005	269.957.000	161.974.200	107.982.800	
6	Palowewu	74.05.13.2006	270.543.000	162.325.800	108.217.200	
7	Punggawukawu	74.05.13.2007	270.343.000	162.205.800	108.137.200	
8	Uelawa	74.05.13.2008	267.198.000	160.318.800	106.879.200	
9	Tetehaka	74.05.13.2009	266.588.000	159.952.800	106.635.200	
10	Awalo	74.05.13.2010	268.429.000	161.057.400	107.371.600	
11	Kosambi	74.05.13.2011	268.715.000	161.229.000	107.486.000	
12	Puuwehuko	74.05.13.2012	267.544.000	160.526.400	107.017.600	
14	PALANGGA SELATAN		2.420.951.000	1.452.570.600	968.380.400	
1	Lakara	74.05.14.2002	267.671.000	160.602.600	107.068.400	
2	Parasi	74.05.14.2003	269.943.000	161.965.800	107.977.200	
3	Ulu Lakara	74.05.14.2004	270.849.000	162.509.400	108.339.600	
4	Watumbohoti	74.05.14.2005	269.809.000	161.885.400	107.923.600	
5	Wawowonua	74.05.14.2006	270.592.000	162.355.200	108.236.800	
6	Waturapa	74.05.14.2007	266.842.000	160.105.200	106.736.800	
7	Koeono	74.05.14.2008	269.302.000	161.581.200	107.720.800	
8	Lalowua	74.05.14.2009	267.058.000	160.234.800	106.823.200	
9	Mondoe	74.05.14.2010	268.885.000	161.331.000	107.554.000	
15	MOWILA		5.369.437.000	3.221.662.200	2.147.774.800	
1	Kondoano	74.05.15.2001	269.533.000	161.719.800	107.813.200	
2	Punggulahi	74.05.15.2002	266.569.000	159.941.400	106.627.600	
3	Lamolori	74.05.15.2003	269.133.000	161.479.800	107.653.200	
4	Toluwonua	74.05.15.2004	268.656.000	161.193.600	107.462.400	
5	Mulyasari	74.05.15.2005	268.909.000	161.345.400	107.563.600	
6	Rakawuta	74.05.15.2006	269.300.000	161.580.000	107.720.000	
7	Ranoaopa	74.05.15.2007	266.536.000	159.921.600	106.614.400	
8	Mowila	74.05.15.2008	270.534.000	162.320.400	108.213.600	
9	Lalosingi	74.05.15.2009	269.172.000	161.503.200	107.668.800	
10	Wuura	74.05.15.2010	269.043.000	161.425.800	107.617.200	
11	Pudahoa	74.05.15.2011	272.322.000	163.393.200	108.928.800	
12	Monapa	74.05.15.2012	269.191.000	161.514.600	107.676.400	
13	Puuwehuko	74.05.15.2013	267.340.000	160.404.000	106.936.000	
14	Ranombayasa	74.05.15.2014	266.402.000	159.841.200	106.560.800	
15	Wanua Kongga	74.05.15.2015	266.592.000	159.955.200	106.636.800	
16	Mataiwoi	74.05.15.2016	269.478.000	161.686.800	107.791.200	
17	Lamebara	74.05.15.2017	267.149.000	160.289.400	106.859.600	
18	Tetesingi	74.05.15.2018	267.933.000	160.759.800	107.173.200	
19	Wonua Sari	74.05.15.2019	266.636.000	159.981.600	106.654.400	
20	Wonua Monapa	74.05.15.2020	269.009.000	161.405.400	107.603.600	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60% X Rp.)	TAHAP II (40% X Rp.)	
16	MORAMO UTARA		2.429.708.000	1.457.824.800	971.883.200	
1	Puasana	74.05.16.2001	269.142.000	161.485.200	107.656.800	
2	Tanjung Tiram	74.05.16.2003	270.142.000	162.085.200	108.056.800	
3	Wawatu	74.05.16.2004	272.078.000	163.246.800	108.831.200	
4	Sanggula	74.05.16.2005	270.975.000	162.585.000	108.390.000	
5	Lombuea	74.05.16.2006	271.483.000	162.889.800	108.593.200	
6	Mekar Jaya	74.05.16.2007	270.360.000	162.216.000	108.144.000	
7	Lamokula	74.05.16.2008	269.980.000	161.988.000	107.992.000	
8	Mata Wawatu	74.05.16.2009	267.600.000	160.560.000	107.040.000	
9	Mata Lamokula	74.05.16.2010	267.948.000	160.768.800	107.179.200	
17	BUKE		4.294.119.000	2.576.471.400	1.717.647.600	
1	Andoolo Utama	74.05.17.2001	270.544.000	162.326.400	108.217.600	
2	Anggokoti	74.05.17.2002	269.068.000	161.440.800	107.627.200	
3	Asembu Mulya	74.05.17.2003	269.794.000	161.876.400	107.917.600	
4	Awalo	74.05.17.2004	267.765.000	160.659.000	107.106.000	
5	Adaka Jaya	74.05.17.2005	267.803.000	160.681.800	107.121.200	
6	Buke	74.05.17.2006	270.651.000	162.390.600	108.260.400	
7	Pelandia	74.05.17.2007	268.175.000	160.905.000	107.270.000	
8	Puudaria	74.05.17.2008	267.736.000	160.641.600	107.094.400	
9	Rahamendaa	74.05.17.2009	268.015.000	160.809.000	107.206.000	
10	Silea Jaya	74.05.17.2010	269.592.000	161.755.200	107.836.800	
11	Tirta Martani	74.05.17.2011	267.419.000	160.451.400	106.967.600	
12	Tetenggolasa	74.05.17.2012	267.745.000	160.647.000	107.098.000	
13	Adayu Indah	74.05.17.2013	268.058.000	160.834.800	107.223.200	
14	Wonua Maroa	74.05.17.2014	266.554.000	159.932.400	106.621.600	
15	Wulele Jaya	74.05.17.2015	267.550.000	160.530.000	107.020.000	
16	Ranooha Lestari	74.05.17.2016	267.650.000	160.590.000	107.060.000	
18	WOLASI		1.892.080.000	1.135.248.000	756.832.000	
1	Wolasi	74.05.18.2001	271.573.000	162.943.800	108.629.200	
2	Aoma	74.05.18.2002	269.890.000	161.934.000	107.956.000	
3	Amoito Jaya	74.05.18.2003	269.630.000	161.778.000	107.852.000	
4	Leleka	74.05.18.2004	272.233.000	163.339.800	108.893.200	
5	Mata Wolasi	74.05.18.2005	272.763.000	163.657.800	109.105.200	
6	Aunupe	74.05.18.2007	267.450.000	160.470.000	106.980.000	
7	Ranowila	74.05.07.2021	268.541.000	161.124.600	107.416.400	
19	LAEYA		4.047.275.000	2.428.365.000	1.618.910.000	
1	Aepodu	74.05.19.2003	269.239.000	161.543.400	107.695.600	
2	Rambu Rambu	74.05.19.2004	269.943.000	161.965.800	107.977.200	
3	Ombu Ombu Jaya	74.05.19.2005	270.263.000	162.157.800	108.105.200	
4	Lamong Jaya	74.05.19.2006	271.220.000	162.732.000	108.488.000	
5	Lerepako	74.05.19.2007	269.302.000	161.581.200	107.720.800	
6	Ambesea	74.05.19.2008	272.585.000	163.551.000	109.034.000	
7	Laeya	74.05.19.2009	269.804.000	161.882.400	107.921.600	
8	Labokeo	74.05.19.2010	269.451.000	161.670.600	107.780.400	
9	Torobulu	74.05.19.2011	274.593.000	164.755.800	109.837.200	
10	Anduna	74.05.19.2012	270.847.000	162.508.200	108.338.800	
11	Ambakumina	74.05.19.2013	267.117.000	160.270.200	106.846.800	
12	Lambakara	74.05.19.2014	269.580.000	161.748.000	107.832.000	
13	Anggoroboti	74.05.19.2015	267.345.000	160.407.000	106.938.000	
14	Wonua Kongga	74.05.19.2016	268.145.000	160.887.000	107.258.000	
15	Puuwulo	74.05.19.2017	267.841.000	160.704.600	107.136.400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60% X Rp.)	TAHAP II (40% X Rp.)	
20	BAITO		2.164.573.000	1.298.743.800	865.829.200	
1	Amasara	74.05.20.2001	274.429.000	164.657.400	109.771.600	
2	Baito	74.05.20.2002	274.862.000	164.917.200	109.944.800	
3	Matabubu	74.05.20.2003	270.386.000	162.231.600	108.154.400	
4	Mekar Jaya	74.05.20.2004	267.758.000	160.654.800	107.103.200	
5	Sambahule	74.05.20.2005	269.349.000	161.609.400	107.739.600	
6	Tolihe	74.05.20.2006	270.294.000	162.176.400	108.117.600	
7	Wonua Raya	74.05.20.2007	269.274.000	161.564.400	107.709.600	
8	Ahuangguluri	74.05.20.2008	268.221.000	160.932.600	107.288.400	
21	BASALA		2.425.085.000	1.455.051.000	970.034.000	
1	Iwoimendoro	74.05.21.2001	270.196.000	162.117.600	108.078.400	
2	Epees	74.05.21.2002	269.597.000	161.758.200	107.838.800	
3	Lere	74.05.21.2003	269.022.000	161.413.200	107.608.800	
4	Lipumasagena	74.05.21.2004	271.018.000	162.610.800	108.407.200	
5	Lambandia	74.05.21.2005	268.661.000	161.196.600	107.464.400	
6	Polo Pololi	74.05.21.2006	268.412.000	161.047.200	107.364.800	
7	Basala	74.05.21.2007	270.017.000	162.010.200	108.006.800	
8	Tombekuku	74.05.21.2008	270.818.000	162.490.800	108.327.200	
9	Teporombua	74.05.21.2009	267.344.000	160.406.400	106.937.600	
22	RANOMEETO BARAT		2.414.217.000	1.448.530.200	965.686.800	
1	Amokuni	74.05.22.2001	267.394.000	160.436.400	106.957.600	
2	Sindang Kasih	74.05.22.2002	272.058.000	163.234.800	108.823.200	
3	Jati Bali	74.05.22.2003	268.742.000	161.245.200	107.496.800	
4	Laikandonga	74.05.22.2004	268.219.000	160.931.400	107.287.600	
5	Boro-Boro Lameuru	74.05.22.2005	267.027.000	160.216.200	106.810.800	
6	Opaasi	74.05.22.2006	267.335.000	160.401.000	106.934.000	
7	Lameuru	74.05.22.2007	268.710.000	161.226.000	107.484.000	
8	Abeko	74.05.22.2008	267.508.000	160.504.800	107.003.200	
9	Tunduno	74.05.22.2009	267.224.000	160.334.400	106.889.600	
23	KOLONO TIMUR		2.681.447.000	1.608.868.200	1.072.578.800	
1	Rambu-Rambu	74.05.23.2001	266.466.000	159.879.600	106.586.400	
2	Lambangi	74.05.23.2002	267.315.000	160.389.000	106.926.000	
3	Tumbu-tumbu Jaya	74.05.23.2003	270.066.000	162.039.600	108.026.400	
4	Ngapawali	74.05.23.2004	267.631.000	160.578.600	107.052.400	
5	Batu Putih	74.05.23.2005	267.586.000	160.551.600	107.034.400	
6	Rumba-rumba	74.05.23.2006	269.927.000	161.956.200	107.970.800	
7	Ampera	74.05.23.2007	269.231.000	161.538.600	107.692.400	
8	Amolengu	74.05.23.2008	268.838.000	161.302.800	107.535.200	
9	Ulunese	74.05.23.2009	266.964.000	160.178.400	106.785.600	
10	Langgapulu	74.05.23.2010	267.423.000	160.453.800	106.969.200	
24	SABULAKOA		2.420.263.000	1.452.157.800	968.105.200	
1	Sabulakoa	74.05.24.2001	269.343.000	161.605.800	107.737.200	
2	Talumbinga	74.05.24.2002	268.658.000	161.194.800	107.463.200	
3	Tetenggabo	74.05.24.2003	269.180.000	161.508.000	107.672.000	
4	Watu-Watu	74.05.24.2004	269.359.000	161.615.400	107.743.600	
5	Koronua	74.05.24.2005	269.200.000	161.520.000	107.680.000	
6	Ulu Sabulakoa	74.05.24.2006	266.619.000	159.971.400	106.647.600	
7	Asaria	74.05.24.2007	269.247.000	161.548.200	107.698.800	
8	Wawobende	74.05.24.2008	269.465.000	161.679.000	107.786.000	
9	Wonua Koa	74.05.05.2028	269.192.000	161.515.200	107.676.800	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN		KET.
				TAHAP I (60% X Rp.)	TAHAP II (40% X Rp.)	
25	ANDOLO BARAT		2.682.816.000	1.609.689.600	1.073.126.400	
1	Papawu	74.05.25.2001	267.002.000	160.201.200	106.800.800	
2	Anese	74.05.25.2002	268.800.000	161.280.000	107.520.000	
3	Bekenggasu	74.05.25.2003	267.767.000	160.660.200	107.106.800	
4	Watumokala	74.05.25.2004	269.171.000	161.502.600	107.668.400	
5	Mataupe	74.05.25.2005	270.041.000	162.024.600	108.016.400	
6	Bima Maroa	74.05.25.2006	270.189.000	162.113.400	108.075.600	
7	Wawobende	74.05.25.2007	267.100.000	160.260.000	106.840.000	
8	Lapoa Indah	74.05.25.2008	267.708.000	160.624.800	107.083.200	
9	Puundoho	74.05.25.2009	267.288.000	160.372.800	106.915.200	
10	Mataiwoi	74.05.25.2010	267.750.000	160.650.000	107.100.000	
JUMLAH			90.470.214.900	54.282.128.940	36.188.085.960	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

IRHAM KALENGGO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TANGGAL : 13 MARET 2025

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

BESARAN

PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

No.	Uraian	Siltap/ Bulan/Orang (Rp.)	Tunjangan/ Bulan/Orang (Rp.)	Ket.
1.	Kepala Desa Non PNS	3.000.000,-	500.000,-	
2.	Sekretaris Desa Non PNS	800.000,-	350.000,-	
3.	Kaur. Tata Usaha Dan Umum	630.000,-	-	
4.	Kaur. Keuangan/Bendahara Desa	630.000,-	300.000,-	
5.	Kaur. Perencanaan	630.000,-	-	
6.	Kasi. Pemerintahan	630.000,-	-	
7.	Kasi. Kesejahteraan	630.000,-	-	
8.	Kasi. Pelayanan	630.000,-	-	
9.	Kepala Dusun	560.000,-	-	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

IRHAM KALENGGO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,




DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP.19730819 200604 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TANGGAL : 13 MARET 2025

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

BESARAN
TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025.

No.	Uraian	Tunjangan/ Bulan/Orang (Rp.)	Biaya Operasional Per-Tahun (Rp.)	Ket.
1.	BPD:			
	a. Biaya Operasional	-	5.000.000,-	
	b. Tunjangan:			
	1. Ketua	500.000,-	-	
	2. Wakil Ketua	350.000,-	-	
	3. Sekretaris	300.000,-	-	
	4. Anggota	200.000,-	-	
2.	TP-PKK Desa	-	15.000.000,-	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

IRHAM KALENGGO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H

Pembina. TK. I, Gol. IV/b

NIP .19730819 200604 1 005